RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN MELINTING

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN MELINTING

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Melinting Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Melinting Tahun 2021 - 2026.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan.Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusuna Rencana Kerja Kecamatan Melinting Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Melinting pada Tahun 2025.

Melinting, 2025

CAMAT MELINTING

IBRAHIM, S.Pd
NIP. 197008241993051001

DAFTAR ISI

Halaman Judul		I
Kata Pengantar		II
Daftar Isi		III
DaftarTabel		Iv

Bab I	Pendahuluan.....	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu	6
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	6
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	8
	2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD	9
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	10
	2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat.....	11
Bab III	Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan	12
	3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi	12
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD	14
	3.3. Program dan Kegiatan	15
Bab IV	Penutup	20

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Kecamatan Melinting Tahun 2022

Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Melinting

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Melinting, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Melinting merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Melinting, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukann Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadaya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefiasi dan Nomenklatur Perenanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1).
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi lampung Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
20. Keputusan Camat Melinting Nomor : 900/25/SK/17-KEC/2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Melinting Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Melinting adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2025 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Melinting untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Melinting Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Melinting Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan awal tahun dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Melinting (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2024 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Melinting sebesar Rp. 1.489.020.249,00 Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.400.634.201,00 atau mencapai 94,06%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Melinting dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Melinting tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Melinting, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Melinting tahun 2022. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Melinting sampai dengan tahun 2022, disajikansebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I
Realisasi Kecamatan MelintingTahun 2024

KODE PROGRAM/KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
								JUMLAH	%
1					2	3	4	5=3-4	6
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7	01				**KECAMATAN**				
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.459.938.449**	**1.373.399.201**	**86.539.248**	**94,07%**
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-	0,00%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	0,00%
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.252.342.249**	**1.170.714.666**	**81.627.583**	**93,48%**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.185.372.249	1.113.764.666,00	71.607.583	93,96%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.180.000	35.000.000,00	6.180.000	84,99%
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.790.000	21.950.000,00	3.840.000	85,11%
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.030.000**	**5.030.000**	**1.000.000**	**83,42%**
7	01	01	2.03	06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.030.000	5.030.000,00	1.000.000	83,42%
7	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**16.260.000**	**15.060.000**	**1.200.000**	**92,62%**
7	01	01	02.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000	9.000.000	-	100,00%
7	01	01	02.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.260.000	6.060.000	1.200.000	83,47%
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**36.488.200**	**36.488.200**	-	**100,00%**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.264.200	5.264.200	-	100,00%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.533.000	10.533.000	-	100,00%
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.741.000	3.741.000	-	100,00%
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.950.000	16.950.000	-	100,00%
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**32.400.000**	**32.400.000**	-	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.400.000	32.400.000	-	
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**86.504.000**	**85.692.335**	**811.665**	**99,06%**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.151.000	10.756.000	395.000	96,46%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.353.000	74.936.335	416.665	99,45%
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**29.914.000**	**28.014.000**	1.900.000	93,65%
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.354.000	17.454.000	1.900.000	90,18%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.060.000	4.060.000,00	-	100,00%

7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100,00%
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**14.446.800**	**14.400.000**	**46.800**	**99,68%**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**14.446.800**	**14.400.000**	**46.800**	**99,68%**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	14.446.800	14.400.000,00	46.800	99,68%
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**14.635.000**	**12.835.000**	**1.800.000**	**87,70%**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**14.635.000**	**12.835.000**	**1.800.000**	**87,70%**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.635.000	12.835.000	1.800.000	87,70%
						1.489.020.249	**1.400.634.201**	**88.386.048**	**94,06%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Melinting

Perangkat Daerah Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Melinting selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan

perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Melinting yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Melintingdapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021- 2026. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Melinting dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Melinting

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2025	2025	2026	2021	2022	2023	2029	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	0	9	10	11	12	13	14	15	16	17	10	19	20
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, kesindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100					100%	100 %				
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	76	77	78	79	79	65	76					100%	100 %				
3	Persentase pelayanan pertanian kecamatan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100					100%	100 %				

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xiii
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Melinting antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Melinting Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Melinting Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : "Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program

prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Melinting dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Melinting sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Melinting Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2025 Provinsi Lampung adalah "Pemantapan tranaformasi ekonomi dan kualitas SDM menuju rakyat lampung berjaya". Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
2. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produ unggulan
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ***"Rakyat Lampung Timur Berjaya".*** Dan Misi :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.

5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab
7. Menciptakan peluang usaha dan isnvestasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan local
8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Mempunyai tema RPKD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 *'Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan kualitas SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas"*adapun prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Memacu Pemulihan Ekonomi
2. Memacu Pembangunan Infrastuktur
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter
4. Peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyaraat
5. Peningkatan Pelayanan publik dan reformasi birokrasi
6. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi becana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Melinting

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Melinting dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Melinting Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Melinting adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Melintingdalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, pelaksanaan kinerja Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja

Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Melinting Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Adapun Estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 1.588.701.943 yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Melinting adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.572.679.943
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp.1.799.600
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 14.222.400

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2025 untuk Kecamatan Melinting dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

OPD : KECAMATAN MELINTING

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Umum dan Penunjang Lainnya**	Kecamatan Melinting	100%	**1.588.701.943**	DAU		100%	**1.668.137.040,15**
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kecamatan Melinting	100%	**3.030.000**	DAU		100%	**3.181.500,00**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Melinting	3 Dokumen	3.030.000	DAU		3 Dokumen	3.181.500,00
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kecamatan Melinting	100%	**1.278.303.143**	DAU		100%	**1.342.218.300**

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Melinting	2 Jenis	1.212.785.143	DAU		2 Jenis	1.273.424.400	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Melinting	4 Orang	16.500.000	DAU		4 Orang	17.325.000,00	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Melinting	4 Orang	49.018.000	DAU		4 Orang	51.468.900,00	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kecamatan Melinting	100%	**6.925.000**	DAU		100%	**7.271.250**	
7	01	01	2.03	06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Melinting	1 Orang	6.925.000	DAU		1 Orang	7.271.250,00	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kecamatan Melinting	100%	**22.325.000**	DAU		4 orang	**23.441.250,00**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Melinting	20 paket	18.000.000	DAU		20 Paket	18.900.000,00	
7	01	01	2.05	04	Koordinaso dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Melinting	2 Dokumen	4.325.000	DAU		2 Dokumen	4.541.250,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kecamatan Melinting	100%	**67.801.000**	DAU		100%	**71.191.050**	

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Melinting	8 paket	10.050.000	DAU		8 paket	10.552.500,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Melinting	12 Paket	16.331.400	DAU		12 Paket	17.147.970,00
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Melinting	3 Paket	9.119.600	DAU		3Paket	9.575.580,00
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Melinting	3 Kali PD dan 9 Kali Rapat	32.300.000	DAU		3 Kali PD dan 9 Kali Rapat	33.915.000,00
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kecamatan Melinting	100%	**38.486.500**	DAU		100%	**40.410.825,00**
7	01	01	2.07	**05**	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan mebeleur Kantor yang dibutuhkan	Kecamatan Melinting	10Unit	5.951.000	DAU		32 Unit	6.248.550,00
7	01	01	2.07	**06**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Melinting	3 Unit	32.535.500	DAU		3 Unit	34.162.275,00
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Melinting	100%	**111.161.800**	DAU		100%	**116.719.890**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Melinting	2 Laporan	16.718.000	DAU		2 Laporan	17.553.900,00

7	0 1	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Melinting	5 Laporan	94.443.800	DAU		5 Laporan	99.165.990,00
7	**0 1**	**0 1**	**2.0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Melinting	100%	**44.647.500**	DAU		100%	**46.879.875**
7	0 1	0 1	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Melinting	1 Paket	28.597.500	DAU		1 Paket	30.027.375,00
7	0 1	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Melinting	3 Uni	9.660.000	DAU		3 Jenis	10.143.000,00
7	0 1	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Melinting	1 Unit	6.390.000	DAU		1 Unit	6.709.500,00
7	**0 1**	**0 2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	Kecamatan Melinting	100%	**1.799.600**	DAU		100%	**1.889.580,00**
7	**0 1**	**0 2**	**2.0 4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kecamatan Melinting	100%	**1.799.600**	DAU		100%	**1.889.580,00**
7	0 1	0 2	2.0 4	0 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Melinting	4 Dokumen	1.799.600	DAU		4 Dokumen	1.889.580,00
7	**0 1**	**0 4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Korrdinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kecamatan Melinting	100%	**14.222.400**	DAU		100%	**14.933.520,00**

7	**0 1**	**0 4**	**2,0 1**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kecamatan Melinting	100%	14.222.400	DAU		100%	14.933.520,00
7	0 1	0 4	2,0 1	0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Melinting	1 Dokume	14.222.400	DAU		1 Dokume	14.933.520,00
JUMLAH									**1.588.701.943**				**1.668.137.040**

Melinting, 2025

CAMAT MELINTING

IBRAHIM, S.Pd

NIP. 197008241993051001

BAB IV
P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Melinting tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Melinting. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Melinting Tahun 2025 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Melinting Tahun 2021-2026

Melinting, 2025
Camat Melinting

IBRAHIM, S.Pd
NIP 197008241993051001